

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERMENAKER
NO 2/2021 TENTANG PEMOTONGAN UPAH PEKERJA**



**DISUSUN DAN DIAJUAKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**STATE YOGA PUTRA DINANTIRA UNIVERSITY
15380059
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H M.H

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pada tanggal 15 februari 2021 Menteri Ketenagakerjaan Ida fauziyah meneken beleid baru yang secara umum menganjurkan penyesuaian besaran upah pada industri terdampak pandemi covid-19, pertimbangan pemerintah adalah *cashflow* khususnya di industri padat karya selama setahun terakhir. Sekilas terdapat peluang untuk pemotongan upah pada beleid ini, namun bagi karyawan tidak bersalah dan di tengah pandemi tentunya memiliki aturan tersendiri. Sehingga menjadi penting untuk meneliti legalitas yuridis dan normatif mengenai pemotongan upah pada Permenaker no 2/2021 berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mencari argumentasi legalitas hukum Permenaker no 2 2021 telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya menurut hukum. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) menggunakan metode *content analysis* dengan menggunakan teori *hierarchy of law* dan dari perspektif hukum muamalat menggunakan konsep *ujrah* untuk membedah pasal yang mengatur tentang pemotongan upah untuk pekerja/buruh pada beleid Permenaker no. 2/2021. Selanjutnya ditambahkan istinbat hukum masalah mursalah dalam relevansi terhadap hukum islam.

Beleid Permenaker no 2 tahun 2021 Secara yuridis normatif sebagai legalitas kebijakan perusahaan memotong upah/gaji karyawan akibat perusahaan merugi dikarenakan pandemi covid-19 adalah tidak berdasarkan hukum dan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Penekanan terhadap musyawarah dalam menemukan penyesuaian adalah sisi yang seharusnya lebih diperhatikan dengan mengikuti asas maslahat mursalah, yaitu kebebasan jiwa dan kesetaraan komunikasi yang setara dan bebas antara pengusaha dan pekerja.

Kata Kunci : pemotongan upah, maslahat mursalah, musyawarah.

ABSTRACT

On February 15, 2021, the Minister of Manpower, Ida Fauziyah, signed a new regulation that generally recommends adjustment the amount of wages for industries affected by the COVID-19 pandemic. The government's consideration is cash flow problem, especially in labor-intensive industries over the past year. A second there is a looks like an oportunity to cut wages in this policy, but for innocent employees and in the midst of a pandemic, of course, there are specific rules of this case. Thus, it is necessary to examine the legal satnding and normative legality of wage deductions in Permenaker No. 2/2021 based on the Manpower Act.

This research is a normative legal research that seeks to argue that the legality of Permenaker No. 2 2021 is right or wrong and how it should be according to the law. The type of this research is library research using content analysis method to dissect the article that regulates the deduction of wages for workers/labourers in the Regulation of the Minister of Manpower no. 2/2021. Furthermore, the legal istinbat of masalah mursalah is added in its relevance to Islamic law.

Regulation of the Minister of Manpower No. 2 of 2021 Juridically normative as the legality of the company's policy to cut employee wages/salaries due to the company disadvantage affected by covid-19 pandemic is not based on law and can propose to industrial relations disputes. The attention on conferenceis more finding adjustments both side that should be considered as importantto by following the principle of maslahat mursalah, specificallyspirit of independency and equality and liberaly communication between employers and workers.

Keywords: deduction of wages, maslahat mursalah, conference.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-656/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERMENAKER NO 2/2021
TENTANG PEMOTONGAN UPAH PEKERJA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YOGA PUTRA DINANTIRA
Nomor Induk Mahasiswa : 15380059
Telah diujikan pada : Senin, 16 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari
SIGNED



Valid ID: 6126400284673

Fajariya Abidin, S.H., M.H.



Valid ID: 6126d3ca9f830

Penguji II Penguji III
Saifuddin, SHI, MSI, A Hashfi
SIGNED SIGNED



Valid ID: 612715abcaeld

Luthfi, M.H.



Valid ID: 612896e85d1b

Yogyakarta, 16 Agustus 2021

UN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Yoga Putra Dinantira

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yoga Putra Dinantira

NIM : 15380059

Judul :“(**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF
TERHADAP PERMENAKER NO 2/2021
TENTANG PEMOTONGAN UPAH PEKERJA**)”

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 DzulHijjah 1442 H

28 Juli 2021 M
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ratnasari Fajariya Abidin, SH, MH
NIP: 19761018 200801 2 009

vii

Scanned by TapScanner

SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yoga Putra Dinantira

NIM : 15380059

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERMENAKER NO 2/2021 TENTANG PEMOTONGAN UPAH PEKERJA** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Dzulhijjah 1444 H

27 Juli 2021 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,

Yoga Putra Dinantira
NIM: 15380039



MOTTO

“Tugas kita adalah membahagiakan orang lain, tetapi tidak ada kewajiban untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang sama”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Drs. Isnawi dan ibunda Yeni Hartuti yang saya sayangi dan yang selalu mendukung saya baik lahiriah maupun batiniah tanpa mengenal lelah, serta doa yang tak pernah terhenti untuk anak-anaknya yang sangat mereka sayangi.
2. Adik Aditya Dinantira dan Suci Maharani Dinanti yang saya banggakan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158/1987 dan nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

| | | | |
|---|-------|----|-----------------------------|
| ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Tsa' | S | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Kha dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Za' | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Sad | S | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | D | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | T | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | Ain | ' | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Ghain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

2. Vokal

a. Vokal Tunggal:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ | Fathah | A | A |
| ◌ِ | Kasrah | I | I |
| ◌ُ | Dammah | U | U |

b. Vokal Rangkap:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|------|
| ◌َ ي | Fathah dan Ya | Ai | a-i |
| ◌َ و | Fathah dan Wawu | Au | a-u |

Contoh:

كيف...kaifa

حول...khaula

c. Vokal Panjang (maddah)

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|-------------------------|
| ◌َ ا | Fathah dan Alif | A | a dengan garis di atas |
| ◌َ ي | Fathah dan Ya | I | a dengan garis di atas |
| ◌ِ ي | Kasrah dan Ya | I | I dengan garis di bawah |
| ◌ُ و | Dammah dan Wawu | U | U dengan garis di atas |

Contoh:

قال...qala

قال...qila

رمى...rama

يقول...yaqulu

3. Ta Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h"

- c. Jika Ta' Marbutah diikuti kata kata yang menggunakan kata sandang "ال"("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

الاطفال روضة.....Raudāh al-Atfāl
المنورة المدينة.....al-Madīnah al-Munawwarah
شجرة.....Syajarah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّل...Nazzala
الْبِرُّ...Al-birru

5. Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamarriyyah ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

القلم.....Al-qalamu
الشمس.....Asy-syamsu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ.....Wa mā Muhammadun illā rasūl

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat di dunia ini, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya dan juga para sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan karunia dari Allah SWT, penyusun berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam jurusan hukum ekonomi syariah. Tak lupa, penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan Hashfi Luthfi, M.H. selaku ketua dan sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Hj. Widyarini, M.M. selaku dosen pembimbing akademik.
5. Ratnasari Fajariya Abidin, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak masukan yang sangat berarti selama proses penulisan skripsi ini
6. Ayahanda Drs. Isnawi dan ibunda Yeni Hartuti yang saya sayangi dan selalu mensupport saya baik lahiriah maupun batiniah tanpa mengenal lelah, serta doa yang tak pernah terhenti untuk anak-anaknya yang sangat mereka sayangi.
7. Adik Aditya Dinantira dan Suci Maharani Dinanti yang saya banggakan.
8. Keluarga Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 dan semua teman-teman non civitas akademik yang saya banggakan.

9. Untuk keluarga Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Untuk Bapak/Ibu dosen serta karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan kepada mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian skripsi ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini.

Oleh karena itu, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta,
Penyusun

Yoga Putra Dinantira
NIM : 15380059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASIARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 9 |
| D. Telaah Pustaka..... | 10 |
| E. Kerangka Teoritik | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II PENGERTIAN DEFINITIF UPAH DAN DIMENSI HUKUM PENGUPAHAN..... | 20 |
| A. Tinjauan umum tentang upah dalam hukum positif... 20 | |
| 1. Pengertian upah..... | 20 |
| B. Posisi upah dalam hukum Islam..... | 24 |
| | |
| BAB III KETENTUAN PERMENAKER NO 2. 2021 TENTANG PEMOTONGAN UPAH PEKERJA PADA INDUSTRI TERDAMPAK PANDEMI..... | 33 |
| A. Latar belakang kebijakan pembatasan wilayah..... | 33 |
| B. Sistem Pengupahan dan pengaturan pemotongan upah dalam Permenaker No.2 tahun 2021 | 44 |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------|----|
| C. | Legalitas pemotongan upah dalam Peraturan Pemerintah | 48 |
| D. | Posisi Permenaker No 2/2021 tentang pemotongan upah | 50 |

BAB IV ANALISIS YURIDIS NORMATIF PADA PERMENAKER NO 2 2021 TENTANG PEMOTONGAN UPAH DAN STABILITAS EKONOMI NASIONAL..... 59

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. | Posisi yuridis dalam permenaker no 2. 2021 tentang pemotongan upah pekerja/buruh padat karya..... | 59 |
| B. | Tinjauan yuridis dengan pendekatan teori hukum hirarki of law | 65 |
| C. | Tinjauan ujah bagi diskusi penyesuaian upah pada Permenaker no 2 tahun 2021 | 68 |

BAB V PENUTUP..... 75

| | | |
|----|------------------|----|
| A. | Kesimpulan | 75 |
| B. | Saran | 76 |

DAFTAR PUSTAKA..... 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 15 februari 2021 Menteri Ketenagakerjaan¹ Ida fauziyah meneken beleid² baru yang secara umum mengizinkan industri terdampak pandemi covid-19 untuk memotong upah buruh,³ regulasi mengenai pemotongan upah ini tentu mendapatkan reaksi keras dari para buruh yang melihat peraturan Menteri⁴ ini tidak berpihak pada kelompok buruh/pekerja, karena menurut para buruh tentu yang terdampak kerugian pertama kali terhadap peraturan ini adalah para buruh.⁵ Sedangkan di sisi lain dari pemerintah melihat dalam ruang yang lebih luas mengenai posisi perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 telah mengalami *cashflow* selama setahun terakhir, terlebih sektor industri padat karya yang kebanyakan beroperasi pada kegiatan ekspor, sehingga beleid ini ditujukan menambah daya tahan industri dalam negeri melewati krisis ekonomi karena pandemi.

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga secara nyata telah mengganggu

¹ Selanjutnya akan ditulis dengan Menaker,

² Beleid adalah cara (Langkah) yang ditempuh untuk melaksanakan program dan sebagainya namun dalam konteks situasi yang darurat atau tidak biasa.

³ Bagi perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemik covid-19 dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh, Pasal 6 ayat (1)

⁴ Selanjutnya akan ditulis Permen

aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi hanya 1,5% (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu. Perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi atau pun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Negara. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sector keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020 terutama sisi Pembiayaan. Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan

penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam KSSK, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Bahkan arah perbaikan ekonomi di Jawa Barat misalnya sebagai gambaran umum sejak triwulan III 2020 belum cukup kuat untuk memulihkan kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat seperti sediakala. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat masih cukup tinggi yakni sebesar 8,92%. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat juga belum pulih sepenuhnya. Tercatat pada September 2020, tingkat kemiskinan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 menjadi 8,43%. Namun demikian, angka tersebut belum memotret perbaikan kondisi ekonomi yang terjadi di Jawa Barat sejak akhir tahun 2020 hingga triwulan I 2021

Gambaran umum tentang isi dari beleid telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “penyesuaian” dilakukan sesuai kesepakatan pengusaha dan pekerja. Sementara Pasal 7 mengatur lebih tegas bahwa kesepakatan dibuat secara musyawarah dan hasilnya harus disampaikan kepada buruh. Pasal 3 menjelaskan kriteria industri apa saja yang termasuk padat karya dan dapat menyesuaikan upah. Industri tersebut memiliki paling sedikit 200 pekerja dan biaya tenaga kerja menyumbang minimal 15 persen terhadap total biaya produksi.

Industri padat karya yang dimaksud juga terbatas pada enam kategori saja, yaitu industri makanan, minuman, tembakau, tekstil dan pakaian jadi, kulit dan barang kulit, alas kaki, mainan anak, dan furnitur. Dalam Pasal 5 terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai maksud perusahaan padat karya yang “terdampak COVID-19.” Perusahaan disebut terdampak jika melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi. Lalu pekerja atau buruh tidak masuk bekerja dan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar upah. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan⁶ ini berlaku 10 bulan sejak diundangkan, tertulis dalam Pasal 9. Dengan kata lain pengusaha dapat “menyesuaikan” upah hingga 31 Desember 2021.

Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh dilakukan secara musyawarah yang dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan itikad baik, serta dibuat secara tertulis dan minimal memuat:⁷

1. besaran upah;
2. cara pembayaran upah; dan
3. jangka waktu berlakunya kesepakatan paling lama tanggal 31 Desember 2021.

Namun, perlu dicatat besaran upah yang disepakati tersebut tidak berlaku sebagai dasar perhitungan iuran dan manfaat jaminan sosial, kompensasi pemutusan hubungan kerja, dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upah yang jadi dasar perhitungan hak-hak pekerja/buruh

⁶Selanjutnya akan ditulis dengan Permenaker

⁷Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permenaker 2/2021

yang telah disebutkan tersebut tetap menggunakan nilai upah sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan.⁸

Sehingga penulis berpendapat, alih-alih melakukan pemotongan gaji sebagaimana telah dipaparkan di atas, perusahaan bisa menyepakati bersama dengan karyawan mengenai perubahan besaran maupun cara pembayaran gaji dalam kondisi perusahaan yang terdampak oleh COVID-19, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas.

Di sisi lain buruh/pekerja adalah orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Kedudukan buruh sering kali tidak sederajat dengan kedudukan pemberi kerja apabila dilihat dari sudut pandang sosial ekonomi. Pengupahan merupakan masalah sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan sering menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja dan unjuk rasa.

Penanganan pengupahan tidak menyangkut aspek teknis dan ekonomi saja, tetapi juga aspek hukum yang mendasari bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja terhadap haknya dalam hal ini upah yang sesuai diberikan oleh pengusaha atas jasa yang diberikan oleh pekerja, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Mengingat kedudukan buruh yang lebih rendah dari pada pengusaha/pemberi kerja maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk

⁸Pasal 8 Permenaker 2/2021

memberikan perlindungan hukumnya. Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 21 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (2) UUD'45. Kedudukan tersebut, menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat yang penting dan dilindungi oleh UUD 1945.

Pemerintah selaku pemegang kedaulatan selain telah memberikan perlindungan hukum bagi buruh dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik juga terdapat perlindungan bagi buruh dalam perjanjian kerja. Ironisnya di tengah-tengah perlindungan tenaga kerja yang semakin diperkuat dengan Undang-Undang tersebut masih terjadi permasalahan di bidang ketenagakerjaan mencakup masalah pengupahan dan jaminan sosial, penetapan upah minimum, syarat-syarat kerja, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan, kebebasan berserikat dan hubungan industrial, serta hubungan dan kerja sama internasional.

Pada dasarnya, melakukan pemotongan upah kepada karyawan untuk efisiensi diperbolehkan,⁹ namun bagi karyawan tidak bersalah dan di tengah pandemi tentunya memiliki aturan tersendiri. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena berdampak besar bagi masyarakat terutama para buruh maupun perusahaan. Sehingga menjadi urgen untuk meneliti tinjauan yuridis pemotongan upah permenaker no 2/2021 berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan sanksi serta solusi bagi perusahaan terkait kebijakan tersebut.

Sejak Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan sistem hukum yang

⁹ Dasar yang dimaksudkan adalah pada undang-undang 13 tahun 2003, tentang pengupahan, yang dimasukkan dalam denda dan potongan upah. Pasal 88 ayat 2.

ada di dalam masyarakat untuk pembentukan sistem hukum nasional. Ketiga sistem hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat adalah Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Barat sama-sama menjadi bahan bagi pembangunan hukum nasional.¹⁰

Agama dan negara memiliki hubungan yang bersifat simbiotik, keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang saling melengkapi dan menguntungkan.¹¹ Sistem hukum nasional yang nilai-nilainya berasal dari *The Living Law* (hukum yang hidup) dalam negara Indonesia yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat maka ini bisa berarti terdapat ruang bagi nilai-nilai hukum Islam bukan hanya masuk menjiwai sistem hukum nasional tetapi bagian penting dalam sistem hukum yang dibangun.

Dalam konteks perburuhan, hukum Islam juga membahas secara luas dan dalam prinsip keseimbangan yang adil antara buruh dan pengusaha, antara produsen dan konsumen, antara penjual dan pembeli,¹² Secara umum dalam hukum Islam juga sangat menghargai hak dan kewajiban masing-masing yang terlibat untuk menghindari kerugian, kecurangan dari salah satu pihak. Serta membawa semangat prinsip memelihara nilai-nilai keadilan untuk menghindari madlarat dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

¹⁰ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm. 65.

¹¹ Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007), hlm. 4.

¹² Alquran dan Assunnah merupakan sumber hukum dalam Islam sendiri sehingga persoalan dalam hubungan manusia dan manusia lainnya dapat dicari temu dengan nilai-nilai hukum dalam Alquran.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: BPFH UII, 1998. Hlm. 7.

Tujuan akhir hukum yang berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum. Salah satu sumbangan hukum Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan kesempatan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Sehingga setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.¹⁴

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang non muslim pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.¹⁵ Secara lebih luas Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.¹⁶ Sehingga prinsip keadilan dalam Islam dapat selalu dicari relevansinya dalam sebuah objek hukum, artinya memerlukan usaha kritis yang terus menerus terhadap perkembangan hukum.

¹⁴Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin., (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 74.

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), hlm. 73.

¹⁶ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, (Jakarta, CV Rajawali, 1984), hlm. 224.

Berdasarkan dari pembahasan diatas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut tentang tinjauan yuridis terhadap Permenaker no 2/2021 dan bagaimana posisi hukum Islam terhadap prinsip yang dipakai dalam beleid tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yakni

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap beleid Permenaker no 2/2021 tentang pemotongan upah pekerja/buruh padat karya.
2. Bagaimana tinjauan normatif hukum Islam khususnya aspek keadilan terhadap permenaker no 2/2021 tentang pemotongan upah pekerja /buruh padat karya.

C. Tujuan dan Kegunaan

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan acuan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis posisi dari beleid Permenaker no 2/2021 secara substansi hukum normatif

2) Selanjutnya akan meninjau secara prinsipil dari perspektif hukum Islam mengenai asas keadilan dari Permenaker no 2/2021.

3) Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih antara lain:

a) Mengembangkan secara aplikatif dari studi ilmu hukum normatif terhadap aturan-aturan perundang-undangan.

b) Secara kepustakaan dalam penelitian ini sedikit banyak akan menambah sumbangan kepustakaan para pemikir dan praktisi di

bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya para mahasiswa yang melakukan penelitian lebih lanjut tentang penelitian yang serupa.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tinjauan yuridis terhadap sebuah peraturan adalah tinjauan yang sering dilakukan dalam studi ilmu hukum normatif, di sisi lain selalu dibutuhkan sifat kebaruan dalam usaha kritis terhadap kebijakan yang telah diterbitkan agar dapat sesuai dengan semangat perkembangan ilmu pengetahuan dan daya kritis pada penelitian akademik terhadap kebijakan khususnya yang berimplikasi terhadap hukum yang akan dijalani bersama.

Beleid Permenaker no 2/2021 baru muncul beberapa bulan saja sejak penelitian mulai diajukan, maka tidak banyak skripsi ataupun buku yang membahas tentang tinjauan yuridisnya dan secara khusus pada relevansi terhadap hukum Islam, beberapa literatur yang penelititemukan sisi persamaan tentang kajian yuridis dan relevansi terhadap hukum Islam diantaranya adalah:

Pertama, skripsi Assyifa Umaiya Umar, *Kredit Online PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi (Tinjauan Yuridis dan Normatif)* Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, yakni penelitian berbasis data yang diperoleh dari kegiatan lapangan¹⁷. Dalam penelitiannya menghasilkan posisi hukum Islam terhadap sistem kredit online di Pt. Cicil Solusi Mitra Teknologi adalah termasuk dalam jenis akad *murabahah*. Sedangkan layanan pembiayaan yang dilakukan pada konteks pembayaran uang kuliah diklaskan dengan menggunakan akad *qard*.

¹⁷Assyifa Umaiya Umar, “*Kredit Online PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi (tinjauan Yuridis dan Normatif)*” Skripsi Jurusan Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020, hlm 198

Secara umum juga ditemukan jual beli kredit pada aplikasi Cicil diperbolehkan dalam Islam. Selanjutnya, secara yuridis perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi termasuk dalam kontrak baku dan absah memenuhi syarat sah perjanjian.

Kedua, skripsi Slamet Priyadi dengan judul Penelitian *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Upah Dalam Pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perkeonomian Global*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Pustaka yang bercorak deskriptif analitik, dengan obyek penelitian Pasal 3 SKB 4 Menteri tahun 2008 tentang pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global.¹⁸ Dalam penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa ketentuan upah dalam Pasal 3 SKB 4 Menteri tidak sesuai dengan ketentuan upah dalam hukum Islam. Secara lebih lanjut ketentuan upah dalam Pasal 3 SKB 4 Menteri juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Ketiga, skripsi Khakimul Amin, dengan judul *penelitian Kontrak Kerja Di CV Mitra Mulia Yogyakarta Ditinjau Secara Yuridis Normatif*.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptik

¹⁸ Slamet Priyadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Upah Dalam Pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perkeonomian Global* skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2018, hlm 8.

¹⁹ Khakimul Amin, *penelitian Kontrak Kerja Di CV Mitra Mulia Yogyakarta Ditinjau Secara Yuridis Normatif*. skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2018, hlm 6.

analitik yaitu dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada di perusahaan terkait dengan kontrak kerja yang berlaku di perusahaan tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis yaitu pendekatan yang berangkat dari permasalahan-pemmasalahan yang ada kemudian ditinjau berdasarkan hukum positif yaitu Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang kemudian dikuatkan dengan hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian ini. Di dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perjanjian kerja dilakukan CV Mitra Mulia Yogyakarta dengan pekerjanya sah berdasarkan KUHPerdata, karena telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian kerja. Akan tetapi dalam prakteknya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Undang-undang ketenagakerjaan. Perjanjian kerja di CV Mitra Mulia sah berdasarkan Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun perjanjian Syariah, akan tetapi perusahaan sering memutuskan peraturan baru secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari karyawan dan sering kali merugikan karyawan.

Keempat, Jurnal penelitian Vicko Taniady dan kawan-kawan dengan judul penelitian *Phk Dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia*,²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik studi

²⁰ Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Volume 4 Nomor 2 Oktober 2020

kepuustakaan. Berdasarkan penelitian ini, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan menyalahi aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151. Kebijakan pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja di tengah pandemi COVID-19 bukan merupakan *win-win solution* saat ini karena para buruh masih mampu untuk bekerja kembali saat situasi sudah aman atau tetap bekerja dengan protokol kesehatan.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. Bila melihat penelitian yang dilakukan oleh Vicko Taniady dan kawan-kawan memiliki kesamaan tentang bagaimana penggunaan perspektif yuridis dalam melihat kasus PHK dan pandemi sebagai implikasi hukum ketenagakerjaan. Namun dalam penelitiannya fokus membahas tentang UU Ketenagakerjaan di Indonesia Sedangkan peneliti fokus pada beleid Permenaker no. 2/2021 mengenai pemotongan upah. Adapun persamaan dengan penelitian yang lainnya adalah kesamaan menggunakan perspektif yuridis atau hukum Islam sebagai sudut pandang. Dengan demikian peneliti berkesimpulan terdapat sifat kebaruan penelitian yang secara umum membahas Permenaker No 2/2021 dalam perspektif hukum Islam, terutama pada sifat relevansinya terhadap hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang diteliti.²¹ Penyajian landasan teori dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan dari masing-masing klasifikasi di atas untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.

Sebagai perspektif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori dalam membedah persoalan pemotongan upah secara yuridis dan hukum Islam, sehingga terlihat sekilas perspektif teori yang akan peneliti gunakan adalah tinjauan yuridis dan hukum Islam.

Dalam teori Analisa sebuah kasus perspektif yuridis merupakan perspektif yang sering digunakan dalam membaca sebuah kasus. Kajian yuridis terhadap sebuah peraturan Menteri yang menjadi objek penelitian akan dibedah berbagai pasalnya yang saling terkait dengan komponen upah menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015).

Secara umum kerangka teori yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori hirarki of law yang dipakai dalam konteks membaca permenaker no 2 tahun 2021 tentang pemotongan upah agar dapat ditemukan posisi legalitas penggunaan permenaker ini sebagai dasar dalam membuat kebijakan pemotongan upah. Setelah kemudian ditemukan posisinya dalam hirarki

²¹ Tim UIN, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2017), hlm. 4.

of law, secara prinsipil penulis kemudian menggunakan konsep ujah dalam hukum muamalat untuk meninjau kembali bagaimana kebijakan pemotongan upah ini akan dilihat dari sudut pandang hukum islam.

Selanjutnya yang dimaksud dalam hirarki of law, adalah pembacaan sebuah produk hukum ditinjau dari kekuatannya dalam mengikat setiap objeknya, jika dilihat secara umum hirarki of law menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap produk hukum memiliki dua wajah yang saling terkait, keterkaitan ini menyebabkan koherensi dari setiap produk hukum agar dapat dijadikan acuan bersama.

Berawal pada hirarki norma hukum mengindikasikan pula struktur dari norma hukum yang lebih rendah menjadi sangat bergantung kepada norma hukum yang ada di atasnya. Dengan demikian menyebabkan pula bahwa norma hukum yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya yang menjadi sumber bagi asal suatu produk berlakunya norma tersebut.²²

F. Metode Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu. Sedangkan penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

²² Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945- 2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia,(Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm.41

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan obyek pembahasan agar dapat diperoleh data-data yang jelas sehingga membantu dalam kajian ini.

2. Sifat penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan objek yang sedang diteliti.²³ Dalam penelitian ini, terdapat Permenaker no 2/2021 tentang pemotongan upah, dan peraturan perundang-undangan lain yang saling relevan dalam pembahasan pemotongan upah dan regulasi yang berkaitan.

3. Sumber data

Data yang diperoleh adalah dari bahan pustaka, karena jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer berupa dokumen beleid Permenaker no 2/2021 tentang pemotongan upah pekerja/buruh padat karya.

b. Sumber data sekunder adalah data yang terdapat dalam bahan pustaka, berupa:

1) Bahan Hukum Primer

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.133.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.²⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) dan beleid Permenaker no 2/2021.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku, teks, jurnal hukum.²⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya.²⁶

4. Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data tertulis dengan menggunakan *content analysis* (analisis terhadap isi dokumen).²⁷ Metode *content analysis* digunakan untuk membedah pasal yang mengatur tentang pemotongan upah untuk pekerja/buruh pada beleid Permenaker no. 2/2021. Diperegas Kembali dengan menggunakan teori hirarki of law yang dipakai untuk menentukan posisi dari permenaker ini.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 2007, hlm. 52.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2014, hlm.181.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.24.

²⁷ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) hlm.21.

Pada tahap selanjutnya, penelitian menggunakan analisis induktif dari model *content analysis*, yaitu sebuah cara berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan khusus untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis dengan sistematika penyajian yang terbagi kedalam tiga bagian besar, keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan. Yakni, pendahuluan (BAB I), isi (BAB II, III, dan IV), serta Penutup (BAB V).

Bab *pertama*. Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum penelitian, bab ini terdiri dari tujuh sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, kerangka teori tentang pengertian upah secara definitif umum, dan pengertian upah menurut hukum Islam.

Bab *ketiga*, pada bab ini berisi tentang identifikasi dan pemaparan data. Dalam hal ini gambaran umum tentang interpretasi beleid Permenaker no 2/2021 tentang pemotongan upah pekerja/buruh.

Bab *keempat*, bab ini penelitiakan memusatkan pembahasan pada analisis yuridis terhadap beleid Permenaker no 2/2021 tentang pemotongan upah pekerja/buruh, dan ditambah relevansi dari kebijakan tersebut dalam hukum Islam

²⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm 202.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang mana didalamnya membahas penutup. Yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab yang telah ditulis sebelumnya dan berkaitan erat dengan pokok masalah penelitian, disertai dengan saran-saran yang dapat peneliti sampaikan terkait permasalahan yang menjadi topik penulisan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengakhiri dengan mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara yuridis normative tentang kondisi yang menyebabkan kegagalan dan hambatan perusahaan dalam membayar kewajiban berupa upah dengan memotong upah/gaji karyawan akibat perusahaan merugi sebagai dampak wabah Covid- 19 adalah tidak berdasarkan hukum dan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Penekanan terhadap musyawarah dalam menemukan penyesuaian yang dimaksud dalam permenaker no 2 2021 tentang pemotongan upah pekerja adalah sisi yang seharusnya lebih diperhatikan, terkhusus secara hirarki of law pada Permenaker No 2 tahun 2021 bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya khususnya pada undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 pada tahun 2003.
2. Relevansi hukum Islam khususnya aspek ujah pada permenaker no 2 tahun 2021 tentang pemotongan upah pekerja /buruh padat karya dalam hukum Islam adalah boleh hukumnya, sebagaimana Islam memnganjurkan penguatan akad-akad atau perjanjian kerja demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan dan Islam juga memperhatikan agar akad-akad dilaksanakan sesuai dengan aturan yang

telah ditetapkan dan disepakati. Dalam hal ini, tujuan diberlakukannya ketentuan penyesuaian upah terhadap pandemi masing-masing pihak tidak dapat melakukan fasakh tanpa persetujuan pihak lain. Penguatan akad perjanjian kerja mutlak diperlukan, dengan basis maslahat jiwa dan maslahat harta. Karena jika dipaksakan maka akan ada pihak yang menzalimi dan terzalimi dan konteks ini menyebabkan akad ujah menjadi tidak sah dalam hukum muamalat.

B. Saran

1. Dalam penelitian ini masih menggunakan pendekatan normatif dan yuridis dalam mendekati permasalahan secara asas dan unsur Pasal per Pasal pada Permenaker no 2 tahun 2021, sehingga belum menyentuh pada aplikatif dan implementasi dari kebijakan permenaker tersebut di lapangan, dalam hal ini penulis menilai dapat senantiasa dilakukan penelitian yang berkaitan terhadap kebijakan permenaker no 2 tahun 2021 yang berbasis data lapangan sebagai pengayaan dari jenis penelitian hukum di Indonesia khususnya.
2. Bagi penulis, pembacaan terhadap sebuah kebijakan masih perlu selalu dikritisi demi sampai pada kebijakan yang memberikan manfaat seluas-luasnya bagi yang terdampak. Dan khusus kepada pemerintah yang membuat kebijakan agar senantiasa memahami fungsi dan kehadirannya di tengah masyarakat Indonesia, agar senantiasa menghasilkan produk kebijakan yang benar bermanfaat

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan tafsir

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999

2. Fiqh

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Wahhab Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t, IV

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri, dkk., Semarang: Dina Utama, 1994.

Abdurrahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat, (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Pasaribu, Chairuman dan Sahruwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Ash-Shiddieqy, Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

_____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

3. Hukum

Ahmadi syhadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

_____, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat Hukum Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1994.

Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa, Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

_____, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Al-kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Karim, Adiwarmanto A, *Ekonomi Islam Satu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1422 H/2001 M.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

An-Nabahan, M.Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, Alih bahasa Muhadi Zainuddin, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Ekonomi Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

4. Perundang-undangan/Fatwa

Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Beleid Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2021 tentang penyesuaian upah industri padat karya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA